



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 78
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA PEKANBARU.



Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 78), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko menengah rendah;
 - c. risiko menengah tinggi; dan
 - d. risiko tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi bidang, antara lain:



- a. kesehatan; dan
- b. perdagangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 22